



PENETAPAN

Nomor 42/Pdt.G.S/2024/PN Wno

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosari, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

PT. BPR BANK DAERAH GUNUNGKIDUL (PERSERODA), berkedudukan dan berkantor di Jalan Brigjen Katamso Nomor 49, Purbosari, Wonosari, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, yang diwakili oleh Direktur Utama PT. BPR Bank Daerah Gunungkidul (Perseroda), Dra. Rini Widiyanti, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Thomas Seto Brotoadmojo, S.H. dan Dewi Pramukti, para karyawan PT. BPR Bank Daerah Gunungkidul (Perseroda), berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 379/BDG/SKR/VII/2024 tanggal 16 Juli 2024, sebagai Penggugat;

Lawan:

- MARIYEM**, lahir di Gunungkidul, 17 Januari 1972, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Plarung 002 004 Sawahan, Ponjong, Gunungkidul, sebagai Tergugat I;
- SUDARMAN**, lahir di Gunungkidul, 16 Oktober 1975, pekerjaan Pedagang, beralamat di Plarung 002 004 Sawahan, Ponjong, Gunungkidul, sebagai Tergugat II;

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 42/Pdt.G.S/2024/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk selanjutnya, Tergugat I dan Tergugat II disebut sebagai Para Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosari dengan Nomor 42/Pdt.G.S/2024/PN Ktp., tanggal 24 September 2024, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tanggal 28 Oktober 2024, persidangan dihadiri Kuasa Penggugat dan Tergugat I sedangkan Tergugat II tidak hadir dalam persidangan ataupun mengirimkan wakilnya untuk hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa proses pemeriksaan perkara *a quo* telah memasuki tahapan pembacaan putusan pada tanggal 28 Oktober 2024, namun demikian pada saat persidangan tanggal 28 Oktober 2024, Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan tertanggal 26 Oktober 2024 dengan alasan bahwa antara kedua belah pihak telah menempuh jalan kekeluargaan dimana para Tergugat (debitur) telah melunasi pinjaman/kreditnya pada tanggal 26 Oktober 2024 sehingga Penggugat mengajukan pencabutan gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 dan Pasal 272 Rv mengatur bahwa gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikan jawaban tetapi jika Tergugat sudah memberikan jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa atas permohonan pencabutan gugatan tersebut, para Tergugat telah menanggapi secara tertulis melalui Surat Pernyataan tertanggal 26 Oktober 2024 yang pada pokoknya menyatakan bahwa antara Saudari MARIYEM (*in casu* Tergugat I) dengan PT BPR Bank Daerah Gunungkidul (*in casu* Penggugat) telah menempuh jalan kekeluargaan dan para Tergugat telah melunasi pinjamannya di PT BPR Bank Daerah

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 42/Pdt.G.S/2024/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunungkidul dan untuk itu para Tergugat mohon kepada Penggugat untuk mencabut perkara di Pengadilan Negeri Wonosari;

Menimbang, bahwa setelah mencermati permohonan pencabutan gugatan dari Penggugat dan tanggapan atas permohonan pencabutan tersebut dari pihak para Tergugat, Hakim berpendapat bahwa pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah disetujui oleh pihak para Tergugat dikarenakan diantara kedua belah pihak telah menyelesaikan perkara *a quo* melalui jalan kekeluargaan sehingga atas permohonan pencabutan tersebut beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan tersebut dikabulkan oleh Hakim, maka Hakim perlu untuk mengeluarkan penetapan penghentian pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dicabut oleh Penggugat, maka perkara tersebut harus dikeluarkan dari daftar perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosari;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara dilakukan oleh Penggugat, maka Penggugat harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar/diktum putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 271 dan Pasal 272 Rv, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Kuasa Hukum Penggugat untuk mencabut gugatannya tertanggal 13 September 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosari di bawah register Nomor 42/Pdt.G.S/2024/PN Wno., tertanggal 24 September 2024;
2. Menyatakan perkara perdata gugatan sederhana Nomor 42/Pdt.G.S/2024/PN Wno dicabut;

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 42/Pdt.G.S/2024/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Wonosari untuk mencoret Nomor 42/Pdt.G.S/2024/PN Ktp dari buku register perkara gugatan sederhana;

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp192.000,00 (seratus sembilan puluh dua ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2024 oleh Bagus Raditya Wiradana, S.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Wonosari, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Jumali, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Jumali, S.H.

Bagus Raditya Wiradana, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00;
2.....A		
TK/Biaya Pemberkasan.....	:	Rp50.000,00;
3.....L	:	Rp12.000,00;
ain-lain Biaya Penggandaan berkas....		
4.....B		
iaya Panggilan.....	:	Rp40.000,00;
5.....P	:	Rp30.000,00;
NBP Panggilan.....		
6.....S		
umpah.....		Rp10.000,00;
7.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi.....		
8.....M	:	Rp10.000,00;
eterai.....		
Jumlah	:	Rp192.000,00;
		(seratus sembilan puluh dua ribu rupiah)

Halaman 4 dari 4 Penetapan Nomor 42/Pdt.G.S/2024/PN Wno